



REKOMENDASI

Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Keberlanjutan Pengelolaan Infrastruktur Sumber Daya Air



2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR SINGKATAN	v
I. LATAR BELAKANG	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
II. PERMASALAHAN	3
III. REGULASI DAN KELEMBAGAAN	4
3.1 Aspek Regulasi.....	4
3.2 Kelembagaan BUMN/D Air Minum	6
3.3 Kebijakan Tarif Air Minum.....	8
IV. INTEGRASI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)	12
4.1 Perencanaan Kerjasama Proyek Jangka Panjang	14
4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Stakeholder	15
4.3 Kreativitas Skema Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan	17
V. KARAKTERISTIK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)	20
5.1 Pengenaan PPN atas BPJSDA	20
5.2 Perizinan BUMD Air Minum	23
5.3 Model dan Skema KPBU Irigasi	24
VI. REKOMENDASI	27

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1.	Rantai Pasok Air Pengambilan Air Baku Hingga Sambungan Rumah Serta Pengolahan Limbahnya	13
Gambar 4. 2.	Contoh Model Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan STT	16
Gambar 4. 3.	Contoh Skema Integrasi Pembiayaan dengan Konsep STT .	18
Gambar 4. 4.	Contoh Skema LVC untuk Infrastruktur SDA	19
Gambar 5. 1.	Zona-Zona Pengelolaan SDA	21

DAFTAR TABEL

Tabel 6. 1.	Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut (Long List) Rekomendasi Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur Sumber Daya Air...	28
Tabel 6. 2.	Matriks Rekomendasi dan Tindak Lanjut (Short List) Rekomendasi Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur Sumber Air	41

DAFTAR SINGKATAN

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
AP	<i>Availability Payment</i>
Bappenas	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
BABS	Buang Air Besar Sembarangan
BF	<i>Blended Finance</i>
BLU	Badan Layanan Umum
BJPSDA	Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air
BKPM	Badan Koordinasi Penanaman Modal
BMN	Barang Milik Negara
BUMD AM	Badan Usaha Milik Desa Air Minum
BPP	Biaya Pokok Pelayanan
DI	Daerah Irigasi
FCR	<i>Full Cost Recovery</i>
HPP	Harga Pokok penjualan
IKSI	Indeks Kinerja Sistem Irigasi
KPBU	Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha
KDH	Kepala Daerah
LVC	<i>Land Value Capture</i>
NSPK	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
OC	<i>Operating Cost</i>
CC	<i>Capital Cost</i>
OP	Operasi dan Pemeliharaan
PJPK	Penanggung Jawab Proyek Kerjasama
PDB	Produk Domestik Bruto
PPP	<i>Public Private Partnership</i>
PUPR	Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PEMDA	Pemerintah Daerah
RPJMN	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
SDA	Sumber Daya Air
SDM	Sumber Daya Manusia
SAK-ETAP	Standar Akuntansi Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
SAK-EP	Standar Akuntansi Entitas Private
SIPPA	Surat Ijin Pengambilan dan Pemanfaatan Air
SPALD-T	Sistem Pengelolaan Air limbah Domestik Terpusat
SPAM	Sistem Pengelolaan Air Minum
STT	<i>Source to Tap</i>
TRANTIB	Kenetraman dan Ketertiban
VISUM	Visi Umum
YANDAS	Pelayanan Dasar

I. LATAR BELAKANG

1.1 Pendahuluan

Pemerintah Indonesia memiliki target Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 seperti membangun 63 bendungan baru, penyediaan Infrastruktur air baku dengan peningkatan ketersediaan air baku domestik dan industri sebesar 50 m³/detik, penyediaan infrastruktur air minum dan sanitasi untuk mencapai 100% rumah tangga yang memiliki akses air minum layak, 30% rumah tangga yang memiliki akses air minum perpipaan, 15% rumah tangga memiliki akses sanitasi aman, 0% Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan penyediaan Infrastruktur ketahanan bencana guna mendukung penurunan risiko bencana tinggi di 20 provinsi¹.

Untuk infrastruktur sumber daya air sebagaimana tersebut diatas perlu direncanakan dengan baik dalam kerangka pendanaan sehingga dapat terpenuhi target yang telah ditetapkan. Pada perkembangannya, dalam 5 (Lima) tahun terakhir, alokasi anggaran Pemerintah untuk infrastruktur sangat terbatas, persentase anggaran infrastruktur terhadap total belanja rata-rata adalah 15% (sumber: Kementerian Keuangan). Pada sisi lain, saat ini Pemerintah Indonesia melakukan disiplin defisit fiskal sebesar 3 (tiga) persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023. Hal itu dilakukan menyikapi beberapa faktor, seperti penanganan atas dampak Pandemi Covid-19, Inflasi dan nilai tukar melemah, penyediaan anggaran subsidi minyak yang melebihi Rp. 340 Triliun serta pembiayaan mendesak lainnya. Hal ini turut mempengaruhi besaran penyediaan anggaran pemerintah untuk Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) di Indonesia.

Target Visum Kementerian PUPR sebagaimana tercermin dalam RPJMN 2020-2024, total investasi infrastruktur yang dibutuhkan selama periode 2020-2024 adalah sebesar Rp. 6.445 Triliun. Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp2.358 Triliun atau 37%, sedangkan kekurangannya direncanakan dari BUMN Rp.1.353 Triliun (21%) dan Swatsa Rp.2.707 Triliun (42%). Dari total dana tersebut, untuk penyediaan infrastruktur Sumber Daya Air direncanakan sebesar Rp. 577 Triliun, dimana Pemerintah mengalokasikan dana sebesar Rp. 397 Triliun atau (69%) dan sisanya sebesar Rp.180 Triliun (31%) perlu dicarikan alternatif pembiayaan lain. Secara lebih spesifik, dalam upaya pemenuhan air bersih melalui pemenuhan target penyambungan 10 juta sambungan rumah dibutuhkan dana Rp.123.4 Triliun, Pemerintah mengalokasikan dana untuk hal tersebut sebesar Rp. 93.5 Triliun (76%) dan terdapat gap sebesar Rp.29.9 Triliun atau 24% yang perlu dicarikan alternatif pembiayaan dari sumber non pemerintah, baik melalui swasta maupun BUMN².

Pada tingkat Pemerintah Daerah, pemenuhan air minum, air bersih dan pengelolaan sumber daya air merupakan salah satu urusan wajib Pemerintah Daerah yang perlu diintegrasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah. Namun, pengalokasian dana daerah untuk mendukung penyediaan air bersih masih rendah. Untuk mencapai akses penuh 100% air minum aman, diperlukan alokasi APBD sebesar ± Rp 120 Triliun, dimana saat ini alokasi

¹ Sumber : RPJMN 2020-2024

² Sumber; kementerian PUPR

Pemda untuk pendanaan air minum masih di bawah 10% dari total APBD (hanya ± Rp 10 Triliun selama periode lima (5) tahun).

Dengan kemampuan fiskal Pemerintah yang hanya dapat memenuhi 37% dari total kebutuhan infrastruktur, tarikan kepentingan pemanfaatan dana antar sektor di Pemerintah, ketatnya kebijakan defisit fiskal serta masih rendahnya alokasi APBD dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur, maka mengembangkan alternatif pembiayaan SDA sangat penting dilakukan.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud kegiatan ini adalah melakukan kajian untuk mendukung penyusunan rekomendasi terkait alternatif pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air.

Secara spesifik, tujuan kegiatan ini adalah:

- Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang dapat menghambat upaya mengembangkan alternatif pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air;
- Merumuskan rekomendasi untuk menangani permasalahan yang muncul dalam upaya mengembangkan alternatif pembiayaan untuk pembangunan dan pengelolaan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air; dan
- Menyusun langkah-langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan dalam upaya mempercepat pelaksanaan kerjasama dalam mendukung pembiayaan pembangunan dan pengelolaan keberlanjutan infrastruktur sumber daya air.

II. PERMASALAHAN

Dalam melakukan kajian terkait dengan **Alternatif Pembiayaan untuk Pembangunan dan Pengelolaan Keberlanjutan Infrastruktur Sumber Daya Air**, terdapat permasalahan dari beberapa aspek yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan rekomendasi antara lain:

Permasalahan Regulasi dan Kelembagaan

- Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air tidak termasuk dalam lingkup kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta sebagaimana diatur pada Pasal 57 Ayat (8) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Padahal di samping pembiayaannya cukup besar, juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana.

Integrasi Skema KPBU

- Belum banyak PDAM yang memanfaatkan jaminan dan subsidi bunga pinjaman bank sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dan PMK Nomor 60 Tahun 2020.
- Belum terintegrasinya kerjasama pendanaan pengelolaan infrastruktur SDA dari sumber hingga penerima manfaat (*source to tap*) sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara terpadu.

Karakteristik Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

- Belum diperoleh pengalaman penerapan Model KPBU yang terbaik untuk irigasi dengan skema AP.
- Kerjasama pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA lebih sulit karena panjangnya horison waktu break even infrastruktur SDA, perencanaan proyek yang kompleks, kordinasi yang bersifat multi-stakeholder, besarnya budget.

III. REGULASI DAN KELEMBAGAAN

Sebagaimana tercantum dalam UU No. 23 Tahun 2014, salah satu urusan wajib pemerintahan dalam pelayanan publik adalah penyediaan air minum. Untuk itu pengelolaan sumber daya air dari hulu sampai hilir perlu menjadi perhatian utama, hal itupun termuat dalam berbagai regulasi serta dokumen perencanaan dan penganggaran. Untuk penyediaan pelayanan atas air minum, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dapat membentuk unit pelayanan melalui Unit Penyaluran dan Pelayanan SPAM di wilayah Kabupaten/Kota.

3.1 Aspek Regulasi

Pelaksanaan integrasi infrastruktur dan pemanfaatan pembiayaan alternatif mengacu pada regulasi sebagai berikut:

- UUD Republik Indonesia Tahun 1945;
- UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
- UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025;
- PP Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air;
- PP Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- Perpres Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Permen PPN/Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PPN/Bappenas Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Permen Keuangan Republik Indonesia Nomor 260 /PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Ketersediaan Layanan Pada Proyek Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Rangka Penyediaan Infrastruktur;
- Permen PUPR Nomor 4 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
- Peraturan Kepala LKPP Nomor 19 tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
- Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara (BMN) dan Infrastruktur SDA yang dibangun Pemerintah dapat dikerjasamakan, pemanfaatannya diharapkan mendapatkan kontribusi pendapatan untuk biaya operasi dan pemeliharaan infrastruktur. Bentuk-bentuk pemanfaatan BMN dimaksud telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dalam pemanfaatan BMN ini, aspek legalitas, tata kelola BMN, mekanisme tarif/pengenaan fee serta mekanisme kontrak menjadi tantangan yang harus dihadapi oleh pengelola BMN.

Pada sub sektor tampungan air dan Infrastruktur SDA lainnya, infrastruktur prasarana tampungan air beserta bangunan pelengkap (Waduk/ Bendung/ Bendungan) dan Infrastruktur Ketahanan Bencana (pengamanan pantai/ pesisir,

bangunan pengendali banjir dll) dan sistem drainase, hampir seluruh pendanaan pembangunan maupun operasi dan pemeliharannya saat ini masih menggunakan pendanaan pemerintah. Kementerian PUPR masih sangat berhati-hati untuk mengembangkan skema pendanaan non-pemerintah. Mengingat pada regulasi lain yaitu Undang-Undang (UU) No. 17/2019 tentang Sumber Daya Air (SDA) mengatur bahwa SDA tidak boleh dikuasai oleh badan usaha atau perorangan. Meskipun pasal lain telah diatur terkait hal pendanaan yang dimungkinkan dapat dikerjasamakan dengan pihak lain.

Salah satu inisiatif KPBU bendungan yang telah dilakukan adalah pembangunan Bendungan Merangin yang masih dalam tahap penyiapan KPBU. Dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur air minum dan sanitasi tersebut terlibat beberapa instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan swasta. Sumber pendanaan/pembiayaan berasal dari APBN, APBD, KPBU, dan lainnya.

Terkait dengan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA, RPJMN 2020-2024 membuat pagu indikatif sebesar sebesar Rp 25,37 Triliun atau senilai 6 % terhadap total Pagu Anggaran Ditjen SDA. Anggaran ini sangat jauh dalam mendukung pembiayaan OP bagi seluruh sarana dan prasarana SDA yang sudah dan akan dibangun. Dengan demikian, perlu memperluas pendanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA melalui kerjasama dengan pihak swasta yang didukung oleh jaminan atau layanan dari pihak Pemerintah.

Namun demikian, jika merujuk pada Pasal 57 ayat 7 UU No 17 tahun 2017 tentang Sumber Daya Air, menyebutkan bahwa: "*Penyediaan Prasarana Sumber Daya Air dapat dilakukan melalui kerja sama pendanaan dengan badan usaha swasta atau pemerintah negara lain*". Pada pasal selanjutnya atau Pasal 8 UU No 17/2017 menyebutkan bahwa "*Kerja sama pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak termasuk kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air*". Dengan demikian perundang-undangan telah menjamin agar pendanaan untuk pembangunan infrastruktur SDA tidak hanya bersumber dari anggaran pemerintah pusat dan daerah, namun dapat bersumber dari swasta dan BUMN/BUMD. Namun pembiayaan bersumber dari dana non pemerintah tersebut, tidak diperuntukan bagi operasional dan pemeliharaan infrastruktur SDA.

Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air tidak termasuk dalam lingkup kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta sebagaimana diatur pada Pasal 57 Ayat (8) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Padahal di samping pembiayaannya cukup besar, juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana.

Meskipun demikian, pada undang undang yang sama, pada Pasal 41 Ayat (4) menyebutkan bahwa "*Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh setiap orang atau kelompok masyarakat menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun*". Pada ayat 5 nya menyebutkan bahwa "*ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan operasi dan pemeliharaan Sumber Daya Air diatur dengan Peraturan Pemerintah*" Dengan demikian, dari aspek regulasi, pendanaan pembangunan dan OP Infrastruktur SDA sangat memungkinkan mendorong keterlibatan pihak lain.

Pengembangan kerjasama dengan pihak swasta dan BUMN/BUMD dalam mendukung pembangunan, OP sarana dan prasarana SDA sangat mendesak untuk dilakukan guna mencapai target yang telah ditetapkan pemerintah. Karena itu, perlu dilakukan langkah-langkah strategis pemerintah dalam mendukungnya, seperti memberi insentif kepada pihak ketiga untuk membangun prasarana sumber daya air termasuk untuk kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menyederhanakan persyaratan perizinan (antara lain SIPPA) sebagai dukungan kemudahan berusaha, penguatan kapasitas dan restrukturisasi BUMN Pengelola SDA, membangun hubungan yang kondusif dengan BUMN/BUMD dan pihak swasta, serta mengembangkan percontohan pelaksanaan OP SDA.

3.2 Kelembagaan BUMN/D Air Minum

Dalam rangka dukungan terhadap penyusunan kebijakan dan strategi pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), maka diperlukan hasil evaluasi kinerja BUMD Air Minum secara tahunan di seluruh Indonesia. Berkaitan dengan hal itu telah disusun Nota Kesepahaman antara Kementerian PUPR dan BPKP Nomor 09/PKS/M/2020 dan Nomor MoU-10/K/D1/2020 tentang Penyelenggaraan Pengawasan Intern di Kementerian PUPR tanggal 22 Desember 2020. Maksud dari penilaian Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2021 adalah untuk memperoleh dan menyampaikan gambaran kondisi kinerja BUMD Air Minum secara keseluruhan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022, dari total 389 BUMD Air Minum yang dinilai oleh Direktorat Air Minum Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR yang dilansir dari laman Kementerian PUPR pada Senin (23/01/2023). Hasilnya, ada 237 BUMD Air Minum yang berkinerja Sehat (60,93%); 101 BUMD Air Minum berkinerja Kurang Sehat (25,96%); dan 51 BUMD Air Minum masih berkinerja Sakit (13,11%). Sedangkan rata-rata cakupan pelayanan teknis air minum perpipaan mencapai 28,42% dari target 30 persen yang tercantum dalam RPJMN.

Melihat tren 2 tahun terakhir, rata-rata peningkatan jumlah sambungan layanan (SL) air minum yang dilayani oleh BUMD Air Minum meningkat 4-5 persen per tahun atau 600-700 ribu sambungan langganan per tahun. Namun peningkatan tersebut belum disertai dengan peningkatan jumlah BUMD Air Minum yang memiliki tarif *Full Cost Recovery* (FCR) atau pemulihan biaya secara penuh. "Masih ada 242 BUMD Air Minum, yang belum memiliki tarif FCR sehingga masih beroperasi merugi," jelas Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR³.

Dengan kondisi itu, Pemda patut memberikan dukungan penuh agar BUMD Air Minum memiliki kecukupan modal untuk mengembangkan usahanya secara mandiri. Beberapa dukungan yang dibutuhkan BUMD Air Minum dari Pemda antara lain memberikan penyertaan modal daerah, penyesuaian tarif air minum untuk memenuhi tarif FCR, dan atau subsidi apabila tarif air minum BUMD Air Minum belum FCR dan Pemda harus mendorong BUMD Air Minum untuk memiliki Rencana Bisnis yang dapat diterapkan secara bertahap dan berkelanjutan.

³ Sumber : <https://www.kompas.com/properti/read/2023/01/23/203000821/dari-389-bumd-air-minum-baru-60-persen-kinerjanya-sehat>

Walaupun pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga pinjaman BUMD air minum untuk mendapat pinjaman dari bank sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dan PMK Nomor 60 Tahun 2020, namun belum banyak PDAM yang memanfaatkan fasilitas tersebut.

Salah satu kebijakan Pemerintah Pusat dalam mendukung kebutuhan modal bagi BUMD Air Minum adalah pemberian subsidi bunga pinjaman sebagai mana dimuat dalam:

- Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pemberian Jaminan dan Subsidi Bunga oleh Pemerintah Pusat dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum, dan
- Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) Nomor 60/PMK.08/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Jaminan Dan Subsidi Bunga Oleh Pemerintah Pusat Dalam Rangka Percepatan Penyediaan Air Minum.

Sesuai regulasi tersebut, BUMD Air Minum yang melakukan pembangunan infrastruktur SPAM berhak untuk mendapatkan fasilitas penjaminan sebesar 70% dari nilai pokok pinjaman yang gagal bayar dan subsidi bunga sebesar selisih dari bunga kredit dan imbal hasil rata-rata tertimbang hasil lelang SPN 12 bulan, maksimum 5 (lima) persen. Meski demikian, PDAM masih mengalami kesulitan dalam mengakses keuangan yang mereka butuhkan. Pemda dan PDAM biasanya masih mengalami kesulitan dalam merumuskan proyek yang layak perbankan (bankable), sebagian disebabkan karena kurangnya pengalaman dan sebagian karena tidak adanya preseden yang dapat dijadikan dasar membuat proyeksi biaya dan pendapatan. Pemberi pinjaman pada umumnya enggan menangani pembiayaan infrastruktur akibat sedikitnya bukti historis yang tersedia mengenai risiko kredit terkait proyek infrastruktur di daerah.

Di sisi lain BUMD Air Minum juga harus berupaya melakukan efisiensi biaya operasional dan mengoptimalkan pendapatan dengan melakukan penurunan tingkat kehilangan air dan menambah sambungan pelanggan. Hal tersebut dapat dilakukan secara mandiri atau melakukan kerja sama antar BUMD Air Minum, antar Pemerintah Daerah, Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha atau BUMD Air Minum dengan Badan Usaha lainnya. Untuk mendukung peningkatan akses, sesuai kewenangannya Pemerintah Pusat akan memberikan bantuan program dalam rangka optimalisasi, fungsionalisasi/rehabilitasi atau pembangunan baru. Tujuannya meningkatkan cakupan pelayanan air minum bagi yang memenuhi syarat *readiness criteria* yang disepakati, dan memberikan Program Hibah Air Minum berdasarkan *output based*. Pemerintah Pusat juga akan memberikan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan SDM BUMD Air Minum melalui pelatihan bidang air minum di Balai Teknologi Air Minum, Ditjen Cipta Karya Kementerian PUPR.

Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) baik di Pemerintahan maupun BUMD Air Minum diperlukan untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat perencanaan modal jangka panjang dan pengelolaan aset berkelanjutan. SDM di pemerintahan maupun BUMD Air Minum juga harus memiliki kemampuan dalam mengevaluasi proyek secara *Total Cost Ownership (TCO)* sepanjang *Life-Cycle Project* dan memampukan dalam mengelola proses penyiapan, transaksi dan pengadaan (*procurement*) untuk kerjasama dengan pihak ketiga.

Technical Assistance atau *Advisory Service* untuk penyusunan dokumen perencanaan dan *business case* (termasuk strategi pelaksanaan transaksi kerjasama) serta pendampingan dalam pelaksanaan transaksi Pemenuhan Kriteria Manfaat Ekonomi dan *Value for Money* (VfM) oleh Badan Usaha/Swasta. *Technical Assistance* atau *Advisory Service* juga dapat membantu meningkatkan kemampuan BUMD Air Minum dalam proses penyiapan dan transaksi serta mengakses sumber pendanaan dan bantuan teknis.

Dalam rangka mendukung efisiensi operasi dan meningkatkan *economic of scale*, perlu dilakukan penerapan strategi konsolidasi BUMD di level provinsi atau penguatan BUMN di level regional (contoh Wilayah Regional Indonesia Barat dan Wilayah Regional Indonesia Timur). Setiap BUMD Kota/Kabupaten maupun BUMD Provinsi dapat ikut berpartisipasi sebagai pemodal/pemegang saham dalam perusahaan, konsolidasi tersebut sesuai kesepakatan para pihak. Konsolidasi BUMD dan penguatan BUMN dilakukan berdasarkan: skala ekonomi dan kriteria teknis (sumber air baku, jaringan pipa distribusi, service/layanan dan lain sebagainya).

Kebutuhan peningkatan kapasitas tersebut juga sangat relevan dengan kinerja keuangan dari banyak BUMD Air Minum yang menunjukkan hasil yang tidak baik. Banyak BUMD Air Minum yang mengalami kerugian dalam menjalankan usahanya. Hal ini sebagian besar dikarenakan tarif yang dikenakan kepada masyarakat yang tidak menutupi biaya produksi dan operasional, sehingga banyak BUMD Air Minum yang harus menutupi kekurangan tersebut. Padahal berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 71 Tahun 2016 mengenai Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, dinyatakan bahwa Pemda dan BUMD Air Minum dapat menetapkan tarif berdasarkan pemulihan biaya yang menutup kebutuhan operasional dan pengembangan pelayanan air minum dan apabila Kepala Daerah memutuskan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak tercapainya pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah wajib menyediakan kebijakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD. Namun hingga saat ini masih sering terdapat tarif yang ditetapkan oleh BUMD Air Minum masih di bawah biaya produksi yang dikeluarkan, walaupun hal teknis seperti tingkat kebocoran kerap menjadi isu yang mengakibatkan biaya operasional tinggi.

Sekali lagi, Pemerintah Pusat memiliki peran penting dalam mendukung Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmen pengembangan pelayanan air minum, meningkatkan kemampuan BUMD Air Minum dalam proses penyiapan dan transaksi serta mengakses sumber pendanaan dan bantuan teknis, mendorong pemanfaatan fasilitas jaminan dan subsidi bunga pinjaman BUMD Air Minum, mengembangkan strategi konsolidasi BUMD di level provinsi dan level regional serta memberikan pendampingan yang lebih intensif dalam perencanaan bisnis yang berkelanjutan.

3.3 Kebijakan Tarif Air Minum

Sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, penetapan tarif air minum disesuaikan dengan tingkatan penyelenggara SPAM. Penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh BUMN, BUMD Provinsi atau BUMD Kabupaten/Kota. Berikut ini

adalah pengaturan atas penentuan tarif air minum yang berlaku saat ini.

- Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMN diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Menteri (Pasal 58 Ayat (1) dan (2) PP 122/2016 tentang Sistem Penyediaan Air Minum).
- Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh BUMD diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk mendapat persetujuan Dewan Pengawas dan ditetapkan oleh Kepala Daerah (Pasal 58 Ayat (3) dan (4) PP 122/2016).
- Tarif Air Minum untuk pelayanan yang diberikan oleh UPT ditetapkan oleh Menteri.
- Biaya Pokok Pelayanan Riil merupakan Tarif Dasar (TD) atau Tarif Batas Bawah, yang harus ditetapkan oleh Gubernur setiap tahun, paling lambat bulan Juni setiap tahunnya, agar penyelenggara SPAM (BUMD AM) dapat menghitung dan mengusulkan tarif kepada Kepala Daerah sejalan dengan siklus penyusunan APBD, sehingga jika diperlukan subsidi, dapat dianggarkan pada APBD masing-masing Kota/Kabupaten.
- Kepala Daerah menetapkan tarif air minum tahunan pada bulan November yang akan diberlakukan untuk awal tahun berikutnya.
- Besaran tarif air minum masing-masing Kabupaten/Kota sangat bervariasi tergantung dari komponen pembentuk beban (cost), antara lain: (a) Air Baku (mata air, sumur dalam, air permukaan), (b) Sistem Pengolahan (IPA Lengkap atau sederhana, pengolahan khusus), (c) Sistem distribusi (gravitasi atau perpompaan), (d) Skala ekonomi (jumlah sambungan, jenis sambungan langsung atau air curah, dll) dan, (e) Rasio jumlah pegawai terhadap jumlah pelanggan.
- Perusahaan diharapkan dapat memberikan keuntungan yang wajar agar dapat menjamin keberlanjutan pengembangannya. (Pasal 2 dan Pasal 14 Permendagri 71/2016).

Berdasarkan regulasi, kebijakan dan target pemenuhan air minum yang telah ditetapkan sebagaimana disebut diatas, kinerja yang diraih masih jauh dari target yang telah ditetapkan pemerintah. Hal itu dapat dilihat pada Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2022 sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya serta dapat dilihat dari cakupan pelayanan air minum secara makro dalam periode 5 tahun terakhir (2016– 2020) dimana jumlah sambungan BUMD Air Minum hanya tumbuh rata-rata 6 %/tahun. Dengan asumsi pertumbuhan yang sama (6 %/tahun) dan jika diproyeksikan 5 tahun ke depan, jumlah sambungan pada akhir tahun 2024 diperkirakan hanya mencapai 17.774.529 sambungan, atau tumbuh sebesar 3.695.437 sambungan dari tahun buku 2020. Dengan kata lain, target penambahan 10 juta sambungan (target RPJMN 2020-2024), masih sulit dicapai. Untuk itu perlu adanya terobosan untuk mempercepat kemajuan untuk pencapaian target yang telah ditetapkan.

Sesuai uraian pada bagian sebelumnya, Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memberikan dukungan terkait tarif air minum yang didasarkan pada *capital expenditure (Full Cost Recovery)*, dan mendukung BUMD Air Minum agar tidak mengalami kerugian, semakin memperluas cakupan layanan, memiliki perencanaan bisnis (termasuk perencanaan modal) sebagaimana unit usaha yang profesional, berkelanjutan dan memiliki peran penting atas fungsinya memenuhi

hak dasar masyarakat akan air bersih.

Dukungan Pemerintah Daerah terkait tarif air minum PDAM belum mempertimbangan/ memperhitungkan *capital expenditure (full cost recovery)*.

Salah satu tantangan yang masih dihadapi saat ini adalah dukungan Pemerintah Daerah terkait tarif air minum PDAM belum mempertimbangkan/memperhitungkan *capital expenditure (Full Cost Recovery/FCR)*. Hal ini sangat penting, mengingat salah satu kinerja BUMD Air Minum sangat dipengaruhi oleh kebijakan tarif yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Penerapan tarif yang tidak memenuhi *capital expenditure (full cost recovery)* berdampak pada kerugian dari PDAM.

Penentuan tarif air minum di daerah juga sangat terkait dengan cepat atau lambatnya keputusan Kepala Daerah dalam menetapkan tarif air minum di daerah. Penetapan tarif air atau sebagaimana tarif pelayanan dasar lainnya, sangat berpengaruh pada dinamika di masyarakat dan berpotensi memiliki dampak politik di suatu daerah. Mengingat air minum merupakan kebutuhan dasar masyarakat, menjadi satu urusan wajib pemerintah untuk memenuhinya serta sangat sensitif dengan kondisi ekonomi masyarakat dalam mengaksesnya. Cepat atau lambatnya keputusan atas tarif, besar atau kecilnya tarif yang diputuskan berimplikasi dengan berbagai faktor, diantaranya pengalokasian dana subsidi dari anggaran pemerintah daerah (APBD), perencanaan kerjasama bisnis dengan investor dan perbankan serta sosialisasi kepada masyarakat.

Kejelasan atas tarif air minum sangat membantu operator air minum (BUMN/BUMD Air Minum) untuk mengelola dan menutupi biaya operasional (OPEX), termasuk penyusutan biaya investasi (CAPEX) dan meraih keuntungan yang wajar dalam melayani pelanggan secara berkelanjutan. Secara ideal, melalui tarif FCR, BUMD Air Minum memiliki kemampuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari infrastruktur *existing*, mengurangi *idle asset* yang menyebabkan adanya *idle capacity*, dan memperbaiki NRW. Peningkatan kemampuan tersebut akan mendorong perluasan cakupan layanan terhadap pelanggan tanpa harus melakukan investasi. Meskipun hal tersebut masih sulit dicapai, kebutuhan atas subsidi dari pemerintah daerah, kerjasama dengan swasta serta kerjasama dengan unit pengelola badan air dalam mensuplai air baku bagi BUMN Air Minum, masih sangat tinggi.

Pengelolaan Air Minum oleh BUMD Air Minum sangat dipengaruhi oleh kondisi badan air dan pengelolannya secara terpadu. Infrastruktur pendukung seperti bendungan, sungai dan waduk perlu pembiayaan infrastruktur, serta pembiayaan operasional dan pemeliharaan (OP). Hal tersebut juga menjadi komponen penting yang dihitung dalam penentuan tarif air minum. Dalam rangka mendukung penyediaan air baku tersebut, pembentukan BLU di setiap wilayah sungai atau danau/waduk penguatan BUMN Air juga perlu dikembangkan, hal ini berkenaan dengan pengelolaan dan perhitungan BJPSDA di seluruh wilayah sungai atau badan air lainnya. Hal ini kembali lagi kepada aspek pembiayaan secara terpadu guna mendukung lebih luas *beneficiaries* infrastruktur PSDA, tidak saja menyangkut air minum, namun juga meliputi aspek sanitasi, konservasi SDA, listrik serta Operasi dan Pemeliharaan Bendungan atau badan air lainnya.

Perhitungan BPJSDA (Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air) perlu selalu dikaji dan dimonitor setiap saat, Instrumen pengenaan tarif BJPSDA bagi pemanfaatan air secara komersial perlu diatur, Infrastrukturu PSDA secara umum perlu terus dikembangkan dan dikelola secara arif. Untuk hal itu, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara umum atas pembiayaan infrastruktur dan penyesuaian tarif air minum di seluruh daerah di Indonesia. Jika penentuan tarif air minum masih terus mengalami keterlambatan dan kurang presisi dalam menghitung berdasarkan FCR, Pemerintah Pusat sedianya dapat menarik sementara kembali kewenangan penentuan tarif air minum di daerah guna dapat memperhitungkan semua perencanaan PSDA selbih terpadu dan berkelanjutan. Tentu saja penarikan atas kewenangan tarif air minum ini berimplikasi pada beberapa penyesuaian peraturan (Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri) sebagaimana digambarkan pada bagian awal.

IV. INTEGRASI SKEMA KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) adalah kerjasama antara pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur untuk kepentingan umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya Badan Usaha dengan memperhatikan pembagian risiko diantara para pihak (Perpres 38/2015).

Skema KPBU diperlukan karena adanya keterbatasan anggaran (*financing gap*) dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur, sehingga diperlukan *creative financing* sebagai solusi selain menggunakan dana APBN. Melalui Skema KPBU ini Pemerintah mengajak peran serta swasta berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur, namun demikian Skema KPBU bukanlah privatisasi. Skema KPBU dan privatisasi merupakan dua skema yang berbeda. Kedua skema ini dianalogikan sama mengingat adanya keterlibatan pihak swasta dalam penyediaan infrastruktur.

Dasar Hukum Skema KPBU adalah: (1) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur; (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur; dan (3) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengadaan Badan Usaha Pelaksana Penyediaan Infrastruktur melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha atas Prakarsa Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah.

Salah satu kisah sukses skema KPBU sebagaimana dimuat dalam laman Kementerian Keuangan adalah KPBU Umbulan. Mata air Umbulan yg terletak di Kota Pasuruan merupakan salah satu sumber air yang berkualitas di dunia. Pemanfaatan mata air ini sudah dimulai sejak Pemerintahan Hindia Belanda dan kembali dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1988. Pada tahun 2000, Proyek ini mulai disiapkan melalui skema KPS (KPBU) dan ditetapkan menjadi showcase project KPS (KPBU) pada tahun 2010 dengan nama Proyek SPAM Umbulan. PJKP proyek ini adalah Gubernur Jawa Timur. Proyek ini melewati 5 kabupaten/kota di Jawa Timur sehingga nilai investasi Proyek mencapai Rp. 4,495 miliar. Masa konsesi proyek adalah 25 tahun setelah COD. Proyek ini adalah proyek pertama yang mendapatkan Dukungan Kelayakan (VGF). Proyek ini juga mendapatkan Fasilitas Penyiapan Proyek (PDF) dari Kementerian Keuangan dalam penyiapan prastudi kelayakan dan pendampingan transaksi hingga mencapai *financial close*.

Dalam penyusunan dokumen prastudi kelayakan ditemukan indikasi kebutuhan adanya Dukungan Kelayakan (VGF) dari Pemerintah untuk meningkatkan


kelayakan proyek sehingga menarik pihak swasta. PJKP mengajukan permohonan besaran VGF Proyek sebesar Rp. 895,73 miliar kepada Kementerian Keuangan yang kemudian disetujui dan diterbitkan Surat Persetujuan Besaran Dukungan Kelayakan. Namun demikian, hasil lelang berdasarkan dokumen penawaran Badan Usaha didapatkan nilai VGF sebesar Rp. 819 miliar dan berdasarkan hasil negosiasi dengan konsorsium pemenang lelang didapatkan nilai final VGF sebesar Rp. 818 miliar. Adanya VGF dalam proyek ini turut menyukkseskan perjalanan panjang penyiapan Proyek SPAM Umbulan sejak tahun 1988 dengan dicapainya *financial close* proyek pada Desember 2016 dan dimulainya konstruksi pada bulan Juli 2017.

Selain KPBU Umbulan, beberapa KPBU yang telah berjalan perlu juga dianalisis. Banyak tantangan yang dihadapi dalam pengembangan skema KPBU. Kerjasama pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA lebih sulit, karena: panjangnya horison waktu break even infrastruktur SDA, perencanaan proyek yang kompleks, koordinasi yang bersifat multi stakeholder, besarnya budget investasi infrastruktur, dan banyaknya eksternalitas.

Kerjasama pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA lebih sulit, karena: panjangnya horison waktu break even infrastruktur SDA, perencanaan proyek yang kompleks, koordinasi yang bersifat multi stakeholder, besarnya budget investasi infrastruktur, dan banyaknya eksternalitas.

Panjangnya rantai pasok air yang dimulai dari pengambilan air baku di sumber air hingga sambungan rumah serta pengolahan limbahnya serta kewenangan untuk masing-masing komponen/unitnya dapat dilihat dalam gambar berikut ini:

Gambar 4. 1. Rantai Pasok Air Pengambilan Air Baku Hingga Sambungan Rumah Serta Pengolahan Limbahnya



Sumber: PUPR (2022)

Pendanaan/pembiayaan infrastruktur air minum dan sanitasi diperlukan untuk 2 (dua) komponen penting dalam pengelolaan infrastruktur yaitu (i) untuk investasi aset yang dibutuhkan dari pengambilan air baku di sumber air sampai dengan air minum diterima oleh masyarakat (termasuk infrastruktur sanitasinya); (ii) pendanaan/pembiayaan untuk kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur.

Permasalahan dan tantangan yang timbul dengan banyaknya stakeholder yang terlibat di sepanjang rantai pasok air adalah dimungkinkannya tumpang tindih kewenangan stakeholder. Selain itu juga dengan banyaknya komponen/unit di sepanjang rantai pasok air menyebabkan perencanaan pembangunan infrastruktur menjadi parsial, baik dalam mengakses pembiayaan alternatif, penentuan tarif air (baik tarif air minum curah maupun tarif ke pelanggan) maupun dalam proses transaksi, pengadaan dan kontraktual.

Pada sisi lain, masih terbatasnya pihak badan usaha/swasta dalam hal aksesibilitas dan ketersediaan informasi yang lengkap mengenai proyek infrastruktur Air Minum dan Sanitasi yang sesuai dengan profil pembiayaan, skala proyek, persyaratan investor, kebutuhan pembiayaan untuk support proyek dan lain sebagainya. Pelaksanaan *Readiness Criteria* Pemerintah belum terpadu antara pusat dan daerah, baik dalam hal kesesuaian antara dokumen-dokumen perencanaan, standar kriteria, kesiapan, *Business Case* dan lain sebagainya.

Selain itu, kemampuan BUMN/D dalam mengakses sumber pendanaan/pembiayaan Jangka panjang dan bantuan teknis dalam penyiapan, transaksi dan kontrak kerjasama jangka panjang dan pengelolaan aset berkelanjutan juga belum optimal. Untuk itu beberapa menjadi penting diperhatikan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah, seperti mengembangkan KPBU berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air. Disisi lain pemerintah juga perlu mendorong BUMN/Swasta untuk membangun infrastruktur SDA dengan sistem konsesi yang memperhatikan skala ekonomi.

4.1 Perencanaan Kerjasama Proyek Jangka Panjang

Belum terintegrasinya kerjasama pendanaan pengelolaan infrastruktur SDA dari sumber hingga penerima manfaat (*source to tap*) sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara terpadu.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan pendanaan/pembiayaan infrastruktur di sektor Sumber Daya Air khususnya di sub sektor air minum dan sanitasi, terutama untuk memperoleh pendanaan/pembiayaan alternatif dari non-pemerintah, maka diperlukan perencanaan capital jangka panjang (*long-term capital planning*) dan perencanaan pengelolaan aset (*asset management*) yang memungkinkan untuk dilakukan skema kerjasama pendanaan dan pembiayaan terpadu antara upstream dan *downstream infrastructure* serta kerjasama yang bersifat jangka panjang. Strategi pelaksanaan Manajemen Terpadu untuk Perencanaan Capital dan Kerjasama Proyek Jangka Panjang serta pengelolaan aset berkelanjutan adalah sebagai berikut:

- Penyusunan *Project Pipeline* yang kokoh (*Robust Pipeline Project*)
 - Identifikasi dan prioritas proyek berdasarkan skenario Jangka Panjang, baik dari sisi *supply* maupun *demand*.
 - Evaluasi awal seluruh usulan proyek berdasarkan *economic cost-benefit analysis*.
 - Penggunaan evaluasi *life-cycle cost* untuk setiap usulan proyek untuk

- menentukan opsi pengadaan (*procurement*) proyek yang terbaik.
- Penyediaan data informasi yang lengkap.
- Adanya *leadership* dalam penyusunan dan pengelolaan *Project Pipeline*.
- Penggunaan Sistem aplikasi dalam pengelolaan *project pipeline* dan pengaturan akses data informasi akan diberikan kepada siapa saja.
- Keterpaduan *Readiness Criteria* Pemerintah
 - RISPAM dituangkan dalam Program/Proyek dengan jangka waktu. Mode Proyek/Program harus diarahkan setelah RISPAM selesai. RISPAM harus menjadi pemicu utama untuk mengembangkan Manajemen Program/Proyek.
 - Kriteria Kesiapan dibuat khusus untuk setiap Program/Proyek dengan menetapkan Passing Grade. Penilaian tidak hanya dilakukan terhadap kelengkapan dokumen kriteria kesiapan, tetapi juga dinilai berdasarkan kesesuaian dengan RPJMN, Jakstrada, RISPAM dan dokumen perencanaan lainnya.
- Optimalisasi Penerapan *creditworthiness*.

Dalam melakukan perencanaan capital jangka panjang, harus diterapkan *creditworthiness* dengan menyiapkan persyaratan-persyaratan yang diperlukan untuk meningkatkan peluang mendapatkan pembiayaan infrastruktur. Melakukan proyeksi jangka panjang dalam memberikan informasi yang memadai mengenai kemampuan melakukan kewajiban-kewajiban dalam pengembalian pembiayaan, termasuk dalam memproyeksikan penghasilan, pengeluaran dan peluang-peluang di masa datang. Melakukan optimalisasi instrument-instrumen yang telah dimiliki oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan *creditworthiness*.

Mengingat saat ini belum terintegrasinya kerjasama pendanaan pengelolaan infrastruktur SDA dari sumber hingga penerima manfaat (*source to tap*) sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara terpadu, beberapa hal perlu menjadi perhatian pemerintah, diantaranya perlunya mengkaji pengalaman negara lain dalam menerapkan skema KPBU yang terintegrasi dari sumber ke penerima manfaat untuk infrastruktur sumber daya air (*design-operate-transfer/hybrid annuities arrangement*) dan KPBU untuk pengelolaan/pembangunan infrastruktur sumber daya air tertentu (penggunaan teknologi terbaru atau alternative pengelolaan yang lebih efisien); perlunya dikembangkan pilot project skema KPBU yang terintegrasi mulai dari sumber ke penerima manfaat untuk pengelolaan infrastruktur SDA, serta perlunya penyiapan kebijakan skema KPBU yang terintegrasi mulai dari sumber ke penerima manfaat berdasarkan pilot project yang telah dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan.

4.2 Koordinasi dan Sinkronisasi Antar Stakeholder

Belum terintegrasinya kerjasama pendanaan pengelolaan infrastruktur SDA dari sumber hingga penerima manfaat (*source to tap*) sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara terpadu.


Untuk mewujudkan pemenuhan cakupan layanan air minum dan sanitasi sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) melalui pembangunan atau pengembangan infrastruktur yang memerlukan integrasi pendanaan/pembiayaan dari berbagai sumber, termasuk sumber pendanaan/pembiayaan alternatif, diperlukan komitmen bersama antar stakeholder terkait.

Pemenuhan cakupan layanan air minum dan sanitasi merupakan kewajiban Pemerintah daerah dibawah koordinasi Kementerian Dalam Negeri. Oleh karena itu Pemerintah Daerah (baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota) memiliki peran yang sangat sentral untuk memastikan semua stakeholder terkait memiliki komitmen yang sama. Perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi juga harus dikoordinasikan di disinkronisasikan dengan baik sehingga tujuan utama untuk pemenuhan pelayanan dasar atas air minum dan sanitasi dapat tercapai sesuai dengan target dari pemerintah maupun target SDGs.

Wujud komitmen bersama dapat dituangkan dalam bentuk nota kesepakatan antara stakeholder terkait dalam melakukan sinergi dan dukungan penyediaan air minum bagi masyarakat melalui SPAM maupun non-SPAM. Sebagai contoh yang sudah pernah dilakukan adalah nota kesepakatan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian PUPR dan Kementerian Dalam Negeri yang ditandatangani pada bulan Januari 2022 tentang Sinergi dan Dukungan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Komitmen bersama yang dituangkan dalam Nota kesepakatan dapat dijalankan dengan menggunakan strategi program *Source to Tap (STT) framework* dengan *Blended Finance (BF)*. Program STT dengan BF mengintegrasikan perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan infrastruktur dari mulai konservasi dan sumber air, air baku, produksi, distribusi hingga pelayanan kepada pelanggan. Dalam mengakses sumber pendanaan untuk kebutuhan perencanaan, penyiapan, transaksi, pembangunan, peningkatan capacity building dan lain sebagainya dilakukan dengan menggabungkan pendanaan/pembiayaan dari berbagai sumber, baik pendanaan pemerintah maupun non-pemerintah. Pelaksanaan program STT dengan konsep BF memerlukan koordinasi yang baik antar stakeholder, baik di level pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, BUMN/BUMD maupun pihak-pihak lainnya yang terkait. Berikut salah satu usulan strategi untuk koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan STT dengan konsep BF.

Gambar 4. 2. Contoh Model Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan STT



Penjelasan Peran utama untuk masing-masing stakeholder dalam koordinasi dan

sinkronisasi dalam program STT dengan blended Finance, sesuai bagan diatas, adalah sebagai berikut:

- Peran Utama Komandan Satgas STT adalah untuk menjamin *Cost Recovery* (besaran tarif air, dukungan pemerintah, subsidi (jika diperlukan), melakukan screening dan prioritasasi proyek STT.
- Peran PMO dan Monev STT adalah untuk mengelola proyek STT secara terintegrasi di Upstream dan downstream, menjamin penerapan GCG dan melakukan pementauan, pengendalian risiko program STT dan menjamin penerapan GCG dalam program STT.
- Peran utama Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan STT *Upstream* (Hulu) adalah untuk menjamin ketersediaan air baku (debit, kualitas, akses, kemampuan fiskal pemerintah) dan pemanfaatan dana konservasi SDA serta pengelolaan infrastruktur Sumber Air baku dan Unit Air baku.
- Satgas Perencanaan dan Pelaksanaan STT *Downstream* (Hilir) serta Sanitasi adalah untuk memastikan layanan air minum dan sanitasi ke masyarakat dan melakukan pengelolaan infrastruktur unit produksi, unit distribusi dan pelayanan serta unit sanitasi.
- Satgas pendanaan/pembiayaan alternatif serta penjaminan proyek adalah untuk memastikan kebutuhan pendanaan/pembiayaan alternatif dan penjaminan proyek dapat diakses dengan baik dan dapat memenuhi semua dokumen persyaratan yang diperlukan.


4.3 Kreativitas Skema Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan

Saat ini upaya-upaya kreativitas dalam kerjasama pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur terintegrasi di sub sektor air minum dan sanitasi sudah dilakukan baik secara lintas sektoral, lintas wilayah administratif dengan dilakukannya pemaketan-pemaketan penyiapan dan pelaksanaan proyek infrastruktur antar unit dengan model variasi model kontrak terintegrasi. Strategi pendanaan infrastruktur Sumber Daya air, terutama untuk konservasi SDA dan juga penyediaan air baku berkelanjutan juga dapat menggunakan dana-dana non pemerintah yang disediakan oleh Negara-negara maju dalam rangka mendukung pencapaian SDGs di Negara-negara berkembang, seperti dana publik/*crowdfunding*, dana *philantropis*, *grant*/hibah, dana perubahan iklim (*climate change*) dan lain sebagainya.

Saat ini, sudah ada beberapa platform yang dibangun oleh pemerintah Indonesia untuk dapat mengakses pendanaan alternatif yang berasal dari Negara donor/multilateral/bilateral maupun dari institusi-institutasasi dalam bentuk hibah/grant. Salah satunya adalah platform SDG Indonesia One yang dibuat oleh BUMN PT. Sarana Infrastruktur Indonesia (SMI). Selain itu, untuk mempercepat investasi dalam infrastruktur untuk pemenuhan SDGs, Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman telah meluncurkan program "*Blended Finance Alliance*" pada forum Tri Hita Kirana.

Salah satu usulan skema integrasi pembiayaan dan *cost recocery* dengan konsep STT dapat dilihat pada gambar berikut:


Gambar 4. 3. Contoh Skema Integrasi Pembiayaan dengan Konsep STT



Menurut Soloukdar (2014) dalam kajiannya terkait pendanaan untuk bendungan dan PLTA, metode pendanaan yang tepat untuk infrastruktur bendungan adalah dengan compensating transactions, foreign investments, sale of assets, Usance, BOT contracts and Long-Term Loan.

Potensi skema pembangunan infrastruktur SDA yang dapat menaikkan nilai (*value*) sebuah kawasan, seperti infrastruktur pengendali banjir, pengamanan pantai atau drainase perkotaan dapat menggunakan strategi Pemanfaatan Peningkatan Nilai Tanah dengan skema *Land Value Capture* (LVC). Skema LVC ini dilaksanakan dengan melibatkan stakeholder terkait seperti koordinasi dengan pemerintah daerah untuk peraturan turunan untuk pengenaan dan penerimaan pajak daerah bagi penerima manfaat dan penyaluran dana (*fund*) hasil LVC, kementerian ATR/BPN untuk kebijakan Tata Ruang. Contoh skema LVC untuk infrastruktur SDA yang dapat meningkatkan *land value* adalah sbb:

Gambar 4. 4. Contoh Skema LVC untuk Infrastruktur SDA



Sumber: Paparan Konsultasi Publik PP P3NK, 2022 & Analisis Konsultan

V. KARAKTERISTIK KERJASAMA PEMERINTAH DAN BADAN USAHA (KPBU)

5.1 Pengenaan PPN atas BJPSDA

Beban biaya dalam investasi di bidang SPAM seperti Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) menjadi disinsentif bagi investasi baru karena bersifat ganda.

Dalam pengembangan KPBU, salah satu hal yang juga menjadi perhatian dan pertimbangan penting adalah Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) yang menjadi disinsentif bagi investasi baru karena bersifat ganda. Pada sisi lain kegiatan operasionalisasi infrastruktur SDA, untuk penyelenggaraan pelayanan umum yang bersifat sosial (kebutuhan pokok, irigasi, pengendalian banjir dan kualitas air) membutuhkan alokasi biaya operasi dan pemeliharaan yang cukup besar, bahkan melebihi pendapatan BJPSDA dari pemanfaatan air untuk kegiatan usaha/komersial. (Rahmawati, Farida, 2009). Untuk itu perlu dicermati pengenaan PPN pada BJPSDA.

Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) sangat memberatkan para penyelenggara BUMD AM. Belum cukup itu, penyelenggara juga dihadapkan pada tantangan terkait keterbatasan pemberlakuan Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA). Terkait hal tersebut, PERPAMSI, pada 24 Juni 2022 telah mengajukan permohonan pembebasan PPN untuk BJPSDA dan mengajukan pemberlakuan SIPPA sepanjang hayat. Usulan tersebut tentu diharapkan dapat diakomodir oleh pemerintah, yang dalam hal ini ditujukan kepada Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Marves) merangkap Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional, Luhut Binsar Pandjaitan.

Menyangkut tantangan tersebut diatas, merujuk pada Undang-Undang No.17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menegaskan, BJPSDA adalah iuran yang dibebankan hanya kepada pemanfaat SDA untuk kebutuhan industri, seperti energi, air minum, pertanian, dan industri, tidak untuk kebutuhan pokok dan sosial seperti pertanian rakyat. BJPSDA yang dibayarkan oleh pemanfaat air maka iuran ini memiliki peran untuk membiayai konservasi dan pelestarian SDA, juga memastikan sungai memberikan proses pelayanan yang berkelanjutan kepada semua pemanfaat air. Pemanfaat air yang dimaksud dan dikenakan BJPSDA misalnya para pemanfaat air baku dari sektor industri, PDAM, dan Pembangkit Listrik Tenaga Air.


Sesuai dengan penjelasan dalam pasal 59 UU No.17 Tahun 2019, Prinsip pemanfaat membayar (*beneficiary pays*) diterapkan untuk penggunaan Sumber Daya Air untuk kebutuhan usaha secara komersial. Yang dimaksud dengan pemanfaat meliputi pemanfaat Air, pemanfaat Sumber Air, dan/atau pemanfaat Daya Air, misalnya:

- Penggunaan Air sebagai Air Baku minum dan industri;
- Memanfaatkan Sumber Air sebagai tempat tampungan limbah terolah atau

- pelepasan Air ke Sumber Air (*polluter pays*); dan
- Memanfaatkan Daya Air untuk pembangkitan tenaga listrik.

Konservasi SDA di daerah *catchment area* (*source zone*), pengawetan dan tampungan air (*transition zone*) dan pendayagunaan dan penanganan daya rusak SDA (*floodplain zone*) di hilir bisa saling terkoordinasi untuk penyediaan pendanaan yang cukup di setiap zona.

Gambar 5. 1. Zona-Zona Pengelolaan SDA



Belum optimalnya pengenaan *ultimate beneficiary* ini melalui mekanisme BJPSDA adalah karena belum adanya Peraturan Pemerintah/Menteri setelah ditetapkannya UU SDA No.17 tahun 2019 yang memungkinkan pengenaan BJPSDA di seluruh Wilayah Sungai di Indonesia.

Pengelolaan SDA yang komprehensif meliputi aspek dari hulu sampai hilir. Aspek hulu melingkupi konservasi untuk perlindungan dan pelestarian dari daerah tangkapan hujan maupun sungai. Pendekatannya bisa infrastruktur, struktural maupun non struktural. Sedangkan aspek hilir atau aspek kedua melingkupi pengembangan infrastruktur yang bersifat pendayagunaan dan pengelolaan potensi dari SDA yang ramah lingkungan. Infrastruktur bendungan atau waduk menjadi opsi yang paling mewakili untuk tujuan pendayagunaan serta pengelolaan SDA. BJPSDA ini memiliki peran vital dalam menangani kedua aspek tersebut.

Dari sisi perundang-undangan, terkait dengan PPN dapat dilihat dari Pasal 16B Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2015 tentang Penyerahan Air Bersih yang Dibebeaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Regulasi tersebut mengecualikan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang mendorong tingkat limbah plastik. Insentif pajak ditujukan pada air bersih yang disediakan melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Salah satu langkah yang telah dilakukan pemerintah terkait regulasi tersebut adalah membebaskan pajak yang dikenakan untuk penyediaan air bersih, termasuk air minum.

Pemberian insentif pajak diharapkan dapat mendorong air bersih lebih terjangkau dalam harga. Insentif PPN belum menjadikan air bersih terjangkau di semua wilayah, mengingat penyediaan air bersih layak minum via SPAM memerlukan infrastruktur pipa air yang luas. Pembebasan PPN hanya berlaku kepada konsumen akhir dalam pembelian air bersih dan jasa-jasa pemasangan terkait penyediaan air bersih. Hal ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pipa air yang ada. Apabila infrastruktur kurang memadai, harga akan tinggi bagi konsumen yang berada di daerah tersebut, dan biaya untuk memperoleh air mungkin tetapi tidak terjangkau, meskipun setelah adanya pembebasan PPN.

Salah satu cara untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pipa air adalah dengan memperluas pembebasan PPN tidak terbatas kepada konsumen saja, tetapi juga produsen atau penyedia yang berhubungan dengan SPAM dan penyediaan air bersih layak minum, seperti di tingkat hulu dan hilir. Contohnya adalah pembebasan PPN untuk pipa itu sendiri, tanah, dan semen, dan pembayaran jasa berhubungan dengan pembangunan infrastruktur, misal jasa konsultan dan jasa konstruksi. Perluasan pembebasan PPN ini ditujukan kepada pihak-pihak yang selama ini berperan dalam membangun ketersediaan air bersih layak minum di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam PP No. 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) khususnya Pasal 42, menyebutkan bahwa penyelenggaraan SPAM dapat dilakukan oleh selain BUMN/BUMD dan UPT/UPTD, yaitu oleh Kelompok Masyarakat dan/atau Badan Usaha. Intinya, sektor swasta dapat ikut berperan dalam pembangunan nasional untuk ketersediaan air bersih layak minum.

Perluasan pembebasan PPN seperti ini mendorong terjadinya KPBU, sebuah hubungan yang menguntungkan negara dan swasta. Kehadiran sektor swasta sangat diperlukan dalam pembangunan infrastruktur, seperti jalan, energi, perumahan, kesehatan, dan air layak minum (purified) (Anwar et.al, 2017). Di negara-negara berkembang yang biasanya terdapat ketidakterediaan sumber daya, keahlian yang inefisien, dan maraknya mal administrasi, sektor swasta dapat didorong pemerintah untuk berpartisipasi dalam pembiayaan modal serta pembagian risiko dan keuntungan bersama negara, memberikan pelayanan yang lebih baik (Anwar et.al, 2017).

Bagi pemerintah, sektor swasta juga dapat mengurangi beban. Sektor swasta dapat menjangkau daerah atau wilayah yang sulit dicakup oleh PDAM dengan biaya yang lebih rendah. Tidak hanya itu, biaya yang dikenakan kepada konsumen akhir juga bisa lebih rendah jika dibandingkan PDAM. Hal ini karena, umumnya sektor swasta lebih efisien dalam mengelola sumber daya. Di samping itu, pemerintah juga berpotensi tidak mengalami kehilangan penerimaan yang terlalu besar sebab Pajak Penghasilan Badan (PPH Badan) masih dikenakan, dan apabila badan usaha penyedia air layak minum semakin bertambah, akan berdampak positif pada penerimaan negara (PPH Badan).

Beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah adalah membangun kerja sama dengan swasta termasuk memberikan fasilitas kemudahan perpajakan, memperhatikan kompetensi dari pihak swasta, memastikan harga air bersih yang tidak terlalu tinggi. Dengan demikian, pemerintah meluaskan pembebasan PPN kepada kegiatan yang berhubungan dengan SPAM dan penyediaan air bersih layak

di sisi hulu/hilir akan menjadi perbaikan dari penerapan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pasal 16B dan PP No. 58 tahun 2021 tentang Penyerahan Air Bersih guna pencapaian target nasional atas airbersih dan pemenuhan tujuan SDGs poin 6 mengenai Clean Water and Sanitation.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas kebijakan terkait PPN pada BJPSDA dan juga insentif pajak lain guna mendorong pengembangan KPBU atau pelibatan swasta dalam penyediaan air minum dan konservasi SDA secara berkelanjutan.

5.2 Perizinan BUMD Air Minum

Terdapat ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko terkait penggunaan air dari mata air maksimum 20 persen (optimum) sehingga menimbulkan ketidakpastian alokasi air pada saat perpanjangan izin yang dapat mengganggu realisasi perjanjian KPBU.

Sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menetapkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Terkait dengan hal tersebut, terdapat UU lain yang terkait dengan UU Cipta Kerja, salah satunya adalah UU Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air khususnya terkait Izin Penggunaan Sumber Daya Air. UU Sumber Daya Air mengatur ketentuan mengenai Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Usaha dan Izin Penggunaan Sumber Daya Air untuk Kebutuhan Bukan Usaha dan hal itu diubah dalam UU Cipta Kerja menjadi Perizinan Berusaha Menggunakan Sumber Daya Air dan Persetujuan Penggunaan Sumber Daya Air.

Dalam penjelasan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2021, memaparkan mengenai transformasi perizinan sumber daya air sesuai dengan peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang terkait serta diskusi mengenai potensi masalah hukum dan penerbitan izin. Transformasi perizinan SDA yang sebelumnya memakai sistem manual akan berubah menjadi Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang *Online Single Submission* (OSS).

OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan urusan di bidang koordinasi penanaman modal. Dengan OSS, proses perizinan perusahaan SDA akan lebih sederhana. Jika saat ini mengajukan permohonan sumber daya melalui dua tahap, yaitu permohonan rekomendasi dan permohonan izin dengan waktu selama 30 hari kerja, dengan adanya OSS, pemohon mengajukan permohonan dan batas waktu penerbitan izin hanya 7 hari kerja. Meskipun dengan penyederhanaan ini, prinsip kehati-hatian dalam proses perizinan perusahaan maupun penggunaan sumber daya air harus tetap diterapkan.

Pada PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko terkait penggunaan air dari mata air maksimum 20 persen (optimum). Ketentuan ini dapat menimbulkan ketidakpastian alokasi air pada saat perpanjangan izin oleh BUMD Air Minum maupun pihak swasta yang mendukung dalam KPBU. Terkait hal tersebut perlu kiranya dilakukan peninjauan kembali atas pembatasan penggunaan air dari mata air maksimum 20 persen (optimum) untuk diberlakukan bagi pelayanan air minum perpipaan. Hal ini juga penting untuk menjamin PDAM yang sudah memiliki SIPPA, berinvestasi membangun jaringan agar pada saat perpanjangan SIPPA tetap dialokasikan kuota air seperti semula.

5.3 Model dan Skema KPBU Irigasi

Model KPBU untuk irigasi dengan skema AP sedang dilakukan pengkajian di beberapa lokasi DI tetapi belum diperoleh pengalaman penerapan model yang terbaik.

Di banyak negara, KPBU atau *Public-Private Partnership (PPP)* sudah dikenal sebagai solusi kekurangan pendanaan untuk pembangunan termasuk pembangunan infrastruktur irigasi. KPBU adalah kerja sama antara Pemerintah dan swasta untuk membagi risiko dan tanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur (Grimsey, Darrin dan Lewis, Mervyn, 2002). KPBU merupakan perjanjian yang memuat skema jangka panjang pembagian risiko antara pihak Pemerintah dan Badan Usaha beserta insentif dan penalti pada pelaksanaannya dalam penyediaan layanan dan atau infrastruktur publik.

Salah satu skema KPBU yang dapat difasilitasi adalah Pembayaran Ketersediaan Layanan atau *Availability Payment (AP)* sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.260 Tahun 2016. Skema ini adalah satu dari beberapa pilihan mekanisme pengembalian investasi secara berkala, umumnya tiap tahun (annually) oleh Kementerian/Kepala Lembaga/Kepala Daerah kepada Badan Usaha. Pembayaran dilakukan berdasarkan atas tersedianya layanan infrastruktur yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPBU. Pembayaran dilakukan setelah proyek infrastruktur mulai beroperasi.

Melalui skema *Availability Payment*, Pemerintah akan membayar Badan Usaha atas investasi, biaya operasional serta keuntungan yang layak berdasarkan perhitungan yang matang sesuai hasil studi kelayakan dan negosiasi dengan Badan Usaha. Badan Usaha akan diberi konsesi untuk melaksanakan pelayanan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Setelah jangka waktu kerja sama selesai, seluruh aset akan menjadi milik Pemerintah.

Jika dibandingkan dengan Pengadaan Konvensional, Skema AP memiliki beberapa keunggulan. Pertama, Pemerintah tidak terbebani dengan biaya konstruksi proyek infrastruktur yang besar di tahap awal sehingga dana APBN yang terbatas dapat dialokasikan untuk hal lain dengan skala prioritas yang lebih tinggi. Keunggulan lainnya adalah risiko-risiko terkait konstruksi, operasi dan pemeliharaan yang sebelumnya ditanggung Pemerintah dialihkan ke Badan Usaha yang dianggap lebih kompeten dalam pengelolaannya. Lewat AP, Pemerintah juga bisa memberikan kepastian pengembalian investasi ke Badan Usaha dan Badan usaha tidak menanggung risiko permintaan atau *demand risk*.

Dalam penerapan KPBU, dikenal beberapa skema diantaranya:

- **Kontrak Operasi & Pemeliharaan (*Operation & Maintenance (O&M)*):** Operator swasta/badan usaha, berdasarkan kontrak, mengoperasikan aset milik Pemerintah (mis. Pabrik pengolahan air/air limbah) untuk jangka waktu tertentu. Kepemilikan aset tetap pada pihak Pemerintah.
- **Bangun-Keuangan (*Build – Finance (BF)*):** Swasta/badan usaha membangun aset dan membiayai biaya modal hanya selama periode konstruksi.
- **Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara (*Design-Build-Finance-Maintenance (DBFM)*):** Badan usaha merancang, membangun, membiayai aset dan menyediakan layanan pemeliharaan (*hard facilities management*) berdasarkan perjanjian jangka panjang.
- **Desain-Bangun-Keuangan-Pelihara-Operasi (*Design-Build-Finance-Maintain-Operate (DBFMO)*):** Pihak badan usaha merancang, membangun, membiayai, menyediakan layanan pemeliharaan dan operasi di bawah perjanjian jangka panjang. Pengoperasian aset juga termasuk dalam proyek-proyek seperti ini misalnya pengoperasian jembatan, jalan dan instalasi pengolahan air.
- **Konsesi:** Seorang pemegang konsesi pihak swasta/badan usaha melakukan investasi dan mengoperasikan fasilitas untuk jangka waktu tertentu, setelah jangka waktu tersebut kepemilikan kembali ke pihak pemerintah.

Dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui kegiatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, saat ini Kementerian PUPR sektor SDA sedang melakukan koordinasi terkait perkembangan proyek KPBU Daerah Irigasi (DI) Komerling. Adapun proyek ini merupakan proyek KPBU *Unsolicited* yang mana diprakarsai oleh PT. Brantas Abipraya dan bentuk kerja sama yang diusulkan oleh pemrakarsa untuk proyek ini menggunakan skema kontrak ***DBFOMT (Design-Build-Finance-Operate-Maintain-Transfer)***⁴.

Berdasarkan pengalaman DI Komerling dan beberapa DI lain, perlu kiranya dilakukan evaluasi terhadap hasil kajian model KPBU dengan skema AP untuk memperoleh model yang terbaik. Hasil evaluasi tersebut akan mendukung bagi penyesuaian peraturan yang ada untuk mengatur KPBU dengan skema AP. Beberapa langkah yang patut dipertimbangkan untuk dilakukan diantaranya adalah:

- Mengidentifikasi lebih lanjut untuk DI-DI prioritas yang menjadi kewenangan pusat yang dapat dijadikan pilot project (contoh: DI kewenangan pusat yang di TPOP-kan) untuk penerapan KPBU-AP dengan model DRUOM.
- Melakukan kajian lanjutan kelayakan dan kesiapan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) dan e-Paksi (Aplikasi Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) sebagai output specification, performance indicator, formula perhitungan dan monitoring system yang dapat digunakan dalam KPBU-AP untuk OP irigasi.
- Melakukan kajian lanjutan model KPBU-AP dengan 2 (dua) alternatif lainnya yaitu sistem sewa (leasing) dan dengan pengalihan aset (konsesi).
- Melakukan kajian implikasi penerapan model KPBU-AP terhadap peran Balai dalam pelaksanaan OP Irigasi.
- Merancang model lanjutan pengembangan Irigasi yang berdampak peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani (konsolidasi lahan dan skala usaha pertanian).

⁴ Sumber: Newsletter Kantor Bersama KPBU edisi 141 tahun 2022

Model KPBU Irigasi yang sedang dirintis masih merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha sehingga tidak sesuai dengan pembatasan kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam OP SDA sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (8) UU SDA 17/2019.

Model KPBU Irigasi yang sedang dirintis masih merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha sehingga tidak sesuai dengan pembatasan kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam OP SDA Pasal 57 Ayat (8) UU SDA 17/2019 yang berbunyi “Dalam hal badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, koperasi, badan usaha swasta, dan perseorangan yang melaksanakan penggunaan Sumber Daya Air untuk kegiatan usaha, pendanaannya ditanggung oleh tiap-tiap pihak yang melaksanakan kegiatan tersebut”.

Untuk mengembangkan Model KPBU Irigasi agar selaras dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, diperlukan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah, diantaranya:

- Melaksanakan kajian KPBU Irigasi antara BUMN dan Badan Usaha Swasta yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan upgrading jaringan irigasi oleh pihak swasta sedangkan pelaksanaan OP oleh BUMN.
- Melaksanakan penyesuaian Pasal 57 Ayat (8) UU SDA 17/2019 yang memungkinkan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam OP Irigasi dalam revisi UU Cipta Kerja.
- Menerapkan NSPK dan asas keadilan dalam pelaksanaan KPBU Irigasi antara BUMN dan Badan Usaha Swasta dan mengevaluasinya secara periodik.

VI. REKOMENDASI

Berdasarkan permasalahan yang ditemui dalam Kajian Percepatan Penerapan Pembiayaan Alternatif Untuk Penyediaan Infrastruktur Sektor Sumber Daya Air (SDA), berikut rekomendasi prioritas (*short list*) yang diusulkan untuk segera dilakukan:

Aspek Regulasi dan Kelembagaan

- Perlu menyiapkan regulasi dan pedoman untuk menjamin kepastian hukum guna menyelesaikan masalah potensial yang umumnya menjadi kendala dalam persiapan dan pelaksanaan pembiayaan alternatif untuk penyediaan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA).
- Perlu meningkatkan kapasitas SDM BUMD Air Minum agar menjadi unit pelayanan yang profesional, berkelanjutan, mencapai *capital expenditure (full cost recovery)*, termasuk mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan perbankan.

Integrasi Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)

- Perlu mengembangkan dan menerapkan KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur Sumber Daya Air (SDA).

Karakteristi Perlunya melakukan kajian dalam rangka identifikasi proyek

- KPBU dan identifikasi DI-DI (Daerah Irigasi) yang potensial untuk dilakukan OP Irigasi dengan Skim KPBU-AP (*Availability Payment*). Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
- Perlu menerapkan KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air.
- Perlu perencanaan strategis yang lebih matang dalam setiap kerja sama pengembangan SPAM yang terintegrasi hulu-hilir terkait timeline realisasi dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pertimbangan kemampuan Pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kewajiban – kewajibannya yang tercantum di dalam KPBU.

**Tabel 6. 1. MATRIKS REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT (*LONG LIST*)
REKOMENDASI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEBERLANJUTAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
1.	Permasalahan Regulasi			
	Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air tidak termasuk dalam lingkup kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta diatur pada Pasal 57 Ayat (8) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Padahal di samping pembiayaannya cukup besar, juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana.	1. Perlu memperluas pendanaan operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA yang dilakukan oleh BUMN/BUMD melalui kerja sama dengan pihak swasta yang didukung oleh jaminan atau layanan dari pihak pemerintah.	1. Meningkatkan kerja sama dengan swasta dalam pelaksanaan OP infrastruktur air dengan mendorong restrukturisasi dan pengembangan BUMN Pengelola SDA untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkup tugas serta wilayah pelayanan sumber daya air. 2. Membangun hubungan yang kondusif antara BUMN/BUMD Pengelola SDA dengan Balai Pengelola SDA dan menggali potensi kerja sama dengan pihak swasta.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
			<ol style="list-style-type: none"> 3. Menyiapkan peraturan untuk pengaturan kerja sama BUMN/BUMD dengan pihak swasta dalam pendanaan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air. 4. Melaksanakan percontohan pelaksanaan OP SDA yang melibatkan BUMN/BUMD bekerja sama khususnya pada sektor Irigasi. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Investasi/BKPM • Pemerintah Daerah
		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengupayakan pendanaan pembangunan dan OP Infrastruktur SDA dengan mendorong pihak lain untuk melakukan pembangunan infrastruktur sumber daya air sesuai UU No.17 Tahun 2019 Pasal 41 Ayat (4). 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberi insentif kepada pihak ketiga untuk membangun prasarana sumber daya air termasuk untuk kepentingan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Penyederhanaan persyaratan perizinan (antara lain SIPPA) sebagai dukungan kemudahan berusaha. 	

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
2.	Integrasi Skema KPBU			
	<p>Belum terintegrasinya kerja sama pendanaan pengelolaan infrastruktur SDA dari sumber hingga penerima manfaat (<i>source to tap</i>) sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara terpadu.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu melakukan kajian pengalaman negara lain dalam menerapkan skema KPBU yang terintegrasi dari sumber ke penerima manfaat untuk infrastruktur sumber daya air (<i>design-operate-transfer / hybrid annuities arrangement</i>) dan KPBU untuk pengelolaan/pembangunan infrastruktur sumber daya air tertentu (penggunaan teknologi terbaru atau alternative pengelolaan yang lebih efisien). 2. Perlu membuat <i>pilot project</i> skema KPBU yang terintegrasi mulai dari sumber ke penerima 	<p>Melaksanakan kajian pengalaman negara lain dalam menerapkan skema KPBU yang terintegrasi dari sumber ke penerima manfaat untuk infrastruktur sumber daya air (<i>design-operate-transfer / hybrid annuities arrangement</i>) dan KPBU untuk pengelolaan/pembangunan infrastruktur sumber daya air tertentu (penggunaan teknologi terbaru atau alternative pengelolaan yang lebih efisien).</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan <i>pilot project</i> skema KPBU yang terintegrasi mulai dari sumber ke penerima manfaat untuk pengelolaan infrastruktur SDA. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Investasi/BKPM

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
		manfaat untuk pengelolaan infrastruktur SDA.	2. Menyiapkan kebijakan skema KPBU yang terintegrasi mulai dari sumber ke penerima manfaat berdasarkan pilot project yang telah dilaksanakan berdasar peraturan perundang-undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Pemerintah Daerah
3.	Karakteristik KPBU untuk Infrastruktur SDA			
	1. Kerjasama pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA lebih sulit karena: panjangnya horison waktu <i>break even</i> infrastruktur SDA, perencanaan proyek yang kompleks, kordinasi yang bersifat multi stakeholder, besarnya budget investasi infrastruktur, dan banyaknya eksternalitas.	<p>1. Perlu menerapkan KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air.</p> <p>2. Perlu mendorong BUMN/Swasta untuk membangun infrastruktur SDA dengan sistem</p>	<p>Melaksanakan Model KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air.</p> <p>Memberikan insentif kepada BUMN/Swasta untuk membangun infrastruktur SDA dengan sistem</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
		<p>konsesi yang memperhatikan skala ekonomi.</p>	<p>konsesi yang memperhatikan skala ekonomi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Investasi/BKPM • Pemerintah Daerah
	<p>2. Rendahnya tingkat pendapatan, stabilitas politik, kapasitas strategi dan perencanaan proyek, tingkat kelayakan kredit untuk infrastruktur publik, serta kedalaman dan likuiditas pasar modal (capital market) yang menghambat pelaksanaan KPBU di bidang infrastruktur SDA.</p>	<p>1. Perlu menyiapkan regulasi untuk menjamin kepastian hukum guna menyelesaikan masalah potensial yang umumnya menjadi kendala dalam pembiayaan infrastruktur SDA.</p> <p>2. Perlu meningkatkan efektivitas implementasi dan melengkapi peraturan terkait KPBU bidang infrastruktur SDA.</p>	<p>Menyusun peraturan perundangan untuk–memberikan payung hukum dan pedoman secara teknis dalam pelaksanaan KPBU bidang Infrastruktur SDA.</p> <p>1. Melaksanakan evaluasi atas implementasi peraturan terkait KPBU bidang infrastruktur SDA.</p> <p>2. Melaksanakan tindak lanjut peningkatan efektivitas implementasi peraturan terkait KPBU bidang infrastruktur SDA berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>3. Melengkapi peraturan terkait KPBU bidang infrastruktur SDA yang diperlukan guna</p>	

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
			meningkatkan efektivitas implementasinya.	
4.	Kondisi BUMD Air Minum dan Kebijakan Tarif Air			
	<p>1. Walaupun pemerintah memberikan jaminan dan subsidi bunga pinjaman BUMD air minum untuk mendapat pinjaman dari bank sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dan PMK Nomor 60 Tahun 2020, namun belum banyak PDAM yang memanfaatkan fasilitas tersebut.</p> <p>2. Dukungan pemerintah daerah terkait tarif air minum PDAM belum</p>	<p>1. Perlu dukungan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) untuk meningkatkan komitmen pengembangan pelayanan air minum dengan memanfaatkan fasilitas jaminan dan subsidi bunga pinjaman BUMD air minum.</p> <p>2. Perlu meningkatkan kapasitas SDM BUMD air minum untuk memanfaatkan fasilitas jaminan dan subsidi bunga pinjaman.</p> <p>1. Pemerintah Daerah segera menyesuaikan tarif air</p>	<p>Pemerintah Pusat memberikan pendampingan kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan komitmen pengembangan pelayanan air minum dengan memanfaatkan fasilitas jaminan dan subsidi bunga pinjaman BUMD air minum.</p> <p>Melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM BUMD air minum untuk memanfaatkan fasilitas jaminan dan subsidi bunga pinjaman.</p> <p>Melaksanakan monitoring dan evaluasi perkembangan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kementerian Keuangan • Pemerintah Daerah

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
	mempertimbangan/memperhitungkan <i>capital expenditure (full cost recovery)</i> .	minum PDAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.	penyesuaian tarif air minum PDAM yang dilakukan Pemerintah Daerah.	
		2. Apabila sampai batas waktu tertentu tidak terlaksana penyesuaian tarif PDAM sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pemerintah menarik kewenangan penetapan tarif air minum untuk sementara.	Menyiapkan perubahan peraturan (PP dan Permen) terkait penetapan tarif air minum agar Pemerintah dapat menarik kewenangan penetapan tarif air minum dari Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota.	
5	Permasalahan KPBU SPAM			
	1. Pelaksanaan penyerapan air oleh PDAM/PJPK (Penanggung Jawab Proyek Kerja sama) tidak sesuai dengan perjanjian kerja sama antara lain karena keterlambatan investasi di jaringan distribusi/retikulasi hingga sambungan rumah oleh PDAM atau ketidak pastian pasokan air dari PDAB/PJPK.	Perlu akselerasi pengembangan jaringan distribusi/retikulasi pemasangan SR dan sambungan industri serta peningkatan kepastian pasokan air dari PDAB/PJPK.	1. Melaksanakan akselerasi pengembangan jaringan distribusi/retikulasi dan pemasangan SR dengan memperbaiki aspek keuangan internal PDAM melalui fasilitas pendanaan untuk PDAM, Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) untuk PDAM,	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
			<p>menjamin tarif air minum yang memenuhi FCR lewat penyesuaian tarif dan/atau subsidi oleh Pemda, serta pemberian DAK air minum, dan melaksanakan peninjauan rencana bisnis PDAM untuk melakukan ekspansi.</p> <p>2. Melaksanakan upaya konservasi pada kawasan hulu, perbaikan prasarana SDA dan/atau peningkatan kinerja teknis PDAB/PJPK (SPAM Regional) untuk menjamin kepastian pasokan air.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian BPN/Bappenas • Kementerian BKPM • Pemerintah Daerah
	<p>2. Terdapat ketentuan dalam PP Nomor 5 Tahun 2021 tentang perizinan berbasis risiko terkait penggunaan air dari mata air maksimum 20 persen (optimum) sehingga menimbulkan ketidakpastian alokasi air pada saat perpanjangan izin yang dapat</p>	<p>1. Perlu melakukan peninjauan kembali terhadap ketentuan pembatasan penggunaan air dari mata air maksimum 20 persen (optimum) untuk diberlakukan bagi</p>	<p>Melaksanakan peninjauan kembali terhadap ketentuan pembatasan penggunaan air dari mata air maksimum 20 persen (optimum) untuk diberlakukan bagi pelayanan air minum perpipaan.</p>	

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
	menggangu realisasi perjanjian KPBU.	pelayanan air minum perpipaan.		
		2. Perlu diberikan jaminan bagi PDAM yang sudah memiliki SIPPA dan berinvestasi membangun jaringan agar pada saat perpanjangan SIPPA tetap dialokasikan kuota air seperti semula.	Menyiapkan pengaturan teknis lebih lanjut untuk mendukung efektivitas kebijakan tersebut.	
	3. Beban biaya dalam investasi di bidang SPAM seperti Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Biaya Jasa Pengelolaan Sumber Daya Air (BJPSDA) menjadi disinsentif bagi investasi baru karena bersifat ganda.	Perlu dilakukan evaluasi dan peninjauan kembali atas pengenaan PPN pada BJPSDA.	Melaksanakan evaluasi dan peninjauan kembali atas pengenaan PPN pada BJPSDA.	
	4. Masih ada kasus air baku yang sudah diproduksi tidak terserap oleh <i>offtaker</i> sehingga mengganggu pelaksanaan KPBU sesuai yang direncanakan.	Perlu perencanaan strategis yang lebih matang dalam setiap kerja sama pengembangan SPAM yang terintegrasi hulu-hilir terkait <i>timeline</i> realisasi	1. Evaluasi atas pelaksanaan proyek-proyek KPBU SPAM yang sedang berjalan antara lain mengenai kemampuan PDAM <i>Offtaker</i> dalam	

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
		dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pertimbangan kemampuan Pemerintah dalam mendanai pelaksanaan kewajiban – kewajibannya yang tercantum di dalam KPBU.	<p>menyerap air yang diproduksi KPBU dan kemampuan membayar selambat-lambatnya satu tahun.</p> <p>2. Revisi rencana pengembangan SPAM yang lebih realistis sehingga komitmen dan kewajiban para pihak dapat dipenuhi semua sesuai dengan jadwal yang disepakati.</p> <p>3. Menyusun rencana pengembangan proyek-proyek KPBU SPAM yang akan datang dengan lebih realistis oleh Tim Gabungan K/L Pusat maupun Daerah yang terkait pengelolaan hulu dan hilir.</p>	
6.	Karakteristik KPBU untuk Irigasi			
	1. Model KPBU untuk irigasi dengan skema AP sedang dilakukan pengkajian di beberapa lokasi DI	1. Perlu melakukan evaluasi terhadap hasil kajian model KPBU dengan skema AP	1. Melaksanakan evaluasi terhadap hasil kajian model KPBU dengan skema AP untuk	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
	tetapi belum diperoleh pengalaman penerapan model yang terbaik.	<p>untuk memperoleh model yang terbaik.</p> <p>2. Perlu menyesuaikan peraturan yang ada untuk mengatur KPBU dengan skema AP.</p>	<p>memperoleh model yang terbaik.</p> <p>2. Menyesuaikan peraturan yang ada untuk mengatur KPBU dengan skema AP.</p> <p>3. Mengidentifikasi lebih lanjut untuk DI-DI prioritas yang menjadi kewenangan pusat yang dapat dijadikan pilot project (contoh: DI kewenangan pusat yang di TPOP-kan) untuk penerapan KPBU-AP dengan model DRUOM.</p> <p>4. Melakukan kajian lanjutan kelayakan dan kesiapan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) dan e-Paksi (Aplikasi Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) sebagai <i>output specification</i>, <i>performance indicator</i>, formula perhitungan dan monitoring system yang</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian • Kementerian Dalam Negeri • Kementerian PUPR • Kementerian Keuangan • Kementerian BUMN • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Investasi/BKPM • Pemerintah Daerah

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
			<p>dapat digunakan dalam KPBU-AP untuk OP irigasi.</p> <p>5. Melakukan kajian lanjutan model KPBU-AP dengan 2 (dua) alternatif lainnya yaitu sistem sewa (<i>leasing</i>) dan dengan pengalihan aset (konsesi).</p> <p>6. Melakukan kajian implikasi penerapan model KPBU-AP terhadap peran Balai dalam pelaksanaan OP Irigasi.</p> <p>7. Merancang model lanjutan pengembangan Irigasi yang berdampak peningkatan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani (konsolidasi lahan dan skala usaha pertanian).</p>	
	<p>2. Model KPBU Irigasi yang sedang dirintis masih merupakan kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha sehingga tidak sesuai</p>	<p>1. Perlu dilakukan kajian model KPBU Irigasi antara</p>	<p>Melaksanakan kajian KPBU Irigasi antara BUMN dan Badan Usaha Swasta yang memungkinkan pelaksanaan pembangunan,</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Kementerian BUMN

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
	dengan pembatasan kerja sama Pemerintah dan Swasta dalam OP SDA sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Ayat (8) UU SDA 17/2019.	BUMN dan Badan Usaha Swasta.	rehabilitasi dan <i>upgrading</i> jaringan irigasi oleh pihak swasta sedangkan pelaksanaan OP oleh BUMN.	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian Keuangan
2. Perlu dilakukan penyesuaian Pasal 57 Ayat (8) UU SDA 17/2019 yang memungkinkan kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam OP Irigasi.		Melaksanakan penyesuaian Pasal 57 Ayat (8) UU SDA 17/2019 yang memungkinkan kerja sam antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam OP Irigasi dalam revisi UU Cipta Kerja.		
3. Perlu menerapkan NSPK dan asas keadilan dalam pelaksanaan KPBU Irigasi antara BUMN dan Badan Usaha Swasta.		Menerapkan NSPK dan asas keadilan dalam pelaksanaan KPBU Irigasi antara BUMN dan Badan Usaha Swasta dan mengevaluasinya secara periodik.		

**Tabel 6. 2. MATRIKS REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT PRIORITAS (*SHORT LIST*)
REKOMENDASI ALTERNATIF PEMBIAYAAN UNTUK PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN KEBERLANJUTAN
INFRASTRUKTUR SUMBER DAYA AIR**

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
1.	Permasalahan Regulasi dan Kelembagaan			
1a.	Pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sumber daya air tidak termasuk dalam lingkup kerjasama pendanaan dengan badan usaha swasta sebagaimana diatur pada Pasal 57 Ayat (8) UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air. Padahal di samping pembiayaannya cukup besar, juga sangat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan fungsi prasarana.	Perlu menyiapkan regulasi dan pedoman untuk menjamin kepastian hukum guna menyelesaikan masalah potensial yang umumnya menjadi kendala dalam persiapan dan pelaksanaan pembiayaan alternatif untuk penyediaan infrastruktur sektor Sumber Daya Air (SDA).	<ul style="list-style-type: none"> • Menyiapkan regulasi dan pedoman yang mengakomodir mekanisme Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan Operasi dan Pemeliharaan Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) terutama infrastruktur yang sudah terbangun berdasarkan kajian yang komprehensif. • Meningkatkan kerja sama dengan pihak swasta dalam pelaksanaan OP SDA dengan mendorong restrukturisasi dan pengembangan BUMN Pengelola SDA guna meningkatkan kapasitas kelembagaan dan lingkup tugas serta wilayah pelayanan sumber daya air. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian PUPR • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian BUMN

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
1b.	Belum banyak PDAM yang memanfaatkan jaminan dan subsidi bunga pinjaman bank sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 46 Tahun 2019 dan PMK Nomor 60 Tahun 2020	Perlu meningkatkan kapasitas SDM BUMD Air Minum agar menjadi unit pelayanan yang profesional, berkelanjutan, mencapai <i>capital expenditure (full cost recovery)</i> , termasuk mampu mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dan perbankan.	Melaksanakan program peningkatan kapasitas SDM BUMD air minum untuk memanfaatkan fasilitas jaminan dan subsidi bunga pinjaman.	<ul style="list-style-type: none"> • Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian PUPR • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian BUMN • Kementerian Dalam Negeri
2.	Integrasi Skema KPBU			
	Belum terintegrasinya kerjasama pendanaan pengelolaan infrastruktur SDA dari sumber hingga penerima manfaat (<i>source to tap</i>) sehingga perencanaan tidak dapat dilakukan secara terpadu.	Perlunya menyusun kajian secara komprehensif dan implementatif serta mengembangkan dan menerapkan KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Model KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air khususnya irigasi. • Melaksanakan kajian pengalaman negara lain yang sukses dalam menerapkan skema KPBU yang terintegrasi dari sumber ke penerima manfaat untuk infrastruktur sumber 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian BUMN • Kementerian Keuangan

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
		infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) khususnya irigasi.	daya air (design-operate-transfer / hybrid annuities arrangement) dan KPBU untuk pengelolaan/pembangunan infrastruktur sumber daya air tertentu (penggunaan teknologi terbaru atau alternative pengelolaan yang lebih efisien).	
3.	Karakteristik Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU)			
3a.	Belum diperoleh pengalaman penerapan Model KPBU yang terbaik untuk irigasi dengan skema AP (<i>Availability Payment</i>).	Perlunya melakukan kajian dalam rangka identifikasi proyek KPBU dan identifikasi DI-DI (Daerah Irigasi) yang potensial untuk dilakukan OP Irigasi dengan skema KPBU-AP (<i>Availability Payment</i>).	<ul style="list-style-type: none"> • Mengidentifikasi lebih lanjut untuk DI-DI prioritas yang menjadi kewenangan pusat yang dapat dijadikan <i>pilot project</i> (contoh: DI kewenangan pusat yang di TPOP-kan) untuk penerapan KPBU-AP dengan model DRUOM. • Melakukan kajian baru maupun lanjutan yang komprehensif terkait: a) Kelayakan dan kesiapan IKSI (Indeks Kinerja Sistem Irigasi) dan e-Paksi (Aplikasi Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi) sebagai monitoring system KPBU-AP OP irigasi; b) Model KPBU-AP dengan 2 alternatif sewa dan konsesi; c) Skema KPBU irigasi antara BUMN dan swasta; d) Implikasi penerapan model KPBU-AP pada peran Balai wilayah sungai dalam pelaksanaan OP Irigasi; e) Model lanjutan pengembangan Irigasi yang berdampak peningkatan produktivitas 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian BUMN • Kementerian Pertanian

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
			<p>pertanian dan kesejahteraan petani (konsolidasi lahan dan skala usaha pertanian).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerapkan NSPK dan asas keadilan dalam pelaksanaan KPBU Irigasi antara BUMN dan Badan Usaha Swasta dan mengevaluasinya secara periodik. 	
3b.	<p>Kerjasama pembiayaan pembangunan, operasi dan pemeliharaan infrastruktur SDA lebih sulit karena panjangnya horison waktu <i>break even</i> infrastruktur SDA, perencanaan proyek yang kompleks, kordinasi yang bersifat <i>multi stakeholder</i>, besarnya <i>budget</i> untuk pembangunan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perlu menerapkan KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air. • Perlu perencanaan strategis yang lebih matang dalam setiap kerja sama pengembangan SPAM yang terintegrasi hulu-hilir terkait timeline realisasi dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah dan pertimbangan kemampuan Pemerintah dalam mendanai 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan Model KPBU yang merupakan kerja sama berkesinambungan mulai dari Desain – Rehab – Operasi – Pemeliharaan (DROP) untuk meningkatkan efisien dan efektivitas biaya pengelolaan infrastruktur sumber daya air. • Evaluasi atas pelaksanaan proyek-proyek KPBU SPAM yang sedang berjalan antara lain mengenai kemampuan PDAM Offtaker dalam menyerap air yang diproduksi KPBU dan kemampuan membayar selambat-lambatnya satu tahun. • Revisi rencana pengembangan SPAM yang lebih realistis sehingga komitmen dan kewajiban para pihak dapat dipenuhi semua sesuai dengan jadwal yang disepakati. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kementerian PUPR • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian BUMN • Kementerian Keuangan • Kementerian Dalam Negeri

No	PERMASALAHAN	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	K/L TERKAIT
		pelaksanaan kewajiban – kewajibannya yang tercantum di dalam KPBU.	<ul style="list-style-type: none"> • Menyusun rencana pengembangan proyek-proyek KPBU SPAM yang akan datang dengan lebih realistis oleh Tim Gabungan K/L Pusat maupun Daerah yang terkait pengelolaan hulu dan hilir. 	